



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI MADURA
DENGAN
PT TASPEN (PERSERO)**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI NON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MADURA**

**NOMOR : 3061/PL34/KS/2020
NOMOR : JAN-015/C.5.9/112020**

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (16 – 11-2020), bertempat di Sampang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- **Dr. ARMAN JAYA, S.T.,
M.T** Direktur Politeknik Negeri Madura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik Negeri Madura berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 848/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Madura Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Sampang, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

- **YOKA KRISMA
WJAYA** Branch Manager PT TASPEN (PERSERO) KC PAMEKASAN berdasarkan Keputusan Direktur Utama No: KD-8/DIR/SDM.5/2020 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Taspem (Persero) berdasarkan Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 3 tanggal 09 Oktober 2017, dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris

| PARAF | |
|---------|----------|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |



di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 09 Oktober 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0178536, untuk dan atas nama **PT TASPEN (PERSERO)**, berkedudukan di Pamekasan, beralamat di Jalan Trunojoyo no. 325 Pamekasan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang dikukuhkan sesuai dengan ketentuan Keputusan Kemendikbud Nomor 67 Tahun 2012.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara, yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kampus Politeknik Negeri Madura dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS dan Non PPPK adalah warga Negara Indonesia yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang atau Pengguna Anggaran.
2. **Peserta** adalah Pegawai Non PNS dan Non PPPK serta Aparatur Pemerintah lainnya yang bertugas pada Penyelenggara Pemerintah, yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. **Jaminan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disingkat **JKK** adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
4. **Jaminan Kematian** yang selanjutnya disingkat **JKM** adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
5. **Pemberi Kerja** adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Peserta pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. **Iuran** adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja.
7. **Gaji** adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Hari Kerja** adalah hari dalam menjalankan kegiatan yaitu senin sampai dengan jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menciptakan kerja sama saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka implementasi penyelenggaraan Program JKK dan JKM bagi Pegawai Non PNS dan Non PPPK di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan dilakukannya Perjanjian Kerjasama ini, sebagai berikut:
 - a. Memberikan JKK dan JKM bagi Pegawai Non PNS dan Non PPPK di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mempercepat dan mempermudah Pegawai Non PNS dan Non PPPK di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan pembayaran iuran JKK dan JKM;

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

- c. Mempercepat proses penetapan Kecelakaan Kerja bagi Pegawai Non PNS dan Non PPPK di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- d. Terwujudnya integrasi data Pegawai Non PNS dan Non PPPK di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:



- a. Peserta dan Kepesertaan Program JKK dan JKM;
- b. Pembayaran iuran dan manfaat Program JKK;
- c. Pembayaran iuran dan manfaat Program JKM;
- d. Pembayaran iuran dan manfaat lainnya yang berkaitan dengan tujuan dari Perjanjian ini.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir.
- (3) Apabila Perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya dan **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun Perjanjian yang baru belum ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, maka dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian ini masih tetap berlaku.

Pasal 5
Kepesertaan

- (1) Peserta terdiri atas Pegawai Non PNS dan Non PPPK pada Penyelenggara Pemerintah termasuk pegawai yang bertugas di Lingkungan Kampus Politeknik Negeri Madura.
- (2) Kepesertaan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjadi Peserta sejak iuran diterima oleh PT. TASPEN (PERSERO).
- (3) Kepesertaan berakhir dalam hal:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Berhenti atau diputus hubungan perjanjian kerja atau masa kontrak sebagai peserta.
- (4) Dalam hal Pegawai Non PNS dan Non PPPK diangkat sebagai PNS atau PPPK maka kepesertaan dihitung sejak iuran diterima sebagai Pegawai Non PNS dan Non PPPK.

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

Pasal 6
Mekanisme Integrasi Data



- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan data Peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Nama Peserta;
 - b. Nomor Identitas Kependudukan;
 - c. Tanggal Lahir;
 - d. TMT Masuk;
 - e. Gaji Pokok;
 - f. THP;
 - g. Golongan/pangkat;
 - h. Nomor SK; dan
 - i. Nama Satker

Pasal 7
Pembayaran Iuran

- (1) Iuran JKK dan JKM ditanggung oleh Peserta.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
 - a. iuran JKK sebesar 0.24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat;
 - b. iuran JKM sebesar 0.72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat.
- (3) Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan penghasilan peserta setiap bulan;
 - b. Dalam hal penghasilan peserta lebih rendah dari Gaji Pokok terendah pada Pegawai Negeri Sipil, maka dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat menggunakan Gaji Pokok terendah pada golongan terendah yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Dalam hal Penghasilan Peserta lebih tinggi dari Gaji Pokok tertinggi Pegawai Negeri Sipil, maka Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat menggunakan Gaji Pokok tertinggi pada golongan tertinggi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8
Cara Penagihan/Pembayaran

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan penagihan Iuran JKK dan JKM kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berkenaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |



berkenaan, apabila tanggal 10 (sepuluh) bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jaminan bagi peserta untuk mendapatkan perlindungan program JKK dan JKM dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Memberikan dokumen persyaratan JKK (santunan dan/atau perawatan) dan dokumen persyaratan JKM kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pembayaran iuran Program JKK dan Program JKM kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyiapkan data Pegawai Non PNS dan Non PPPK yang diperlukan pada sistem informasi kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dalam rangka integrasi data dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menerima pembayaran iuran dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima dokumen persyaratan program JKK dan JKM;
 - c. Menerima data Pegawai Non PNS dan Non PPPK di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan pada sistem informasi kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dalam rangka integrasi data dengan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Melakukan penagihan iuran kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memproses pembayaran JKK, berupa santunan dan/atau perawatan setelah **PIHAK KEDUA** menerima penetapan kecelakaan kerja dari Pejabat Pembina Kepegawaian **PIHAK PERTAMA**, serta pembayaran JKM.

Pasal 10
Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan informasi Pegawai Non PNS dan Non PPPK di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang mengalami kecelakaan kerja dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam melalui *call center* dan/atau Kantor Cabang **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menetapkan Surat Keputusan Kecelakaan Kerja terhadap Pegawai Non PNS dan Non PPPK di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan dokumen verifikasi dan validasi dari **PIHAK PERTAMA** dan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** secara elektronik.
- (3) **PIHAK KEDUA** berdasarkan informasi yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** membuat penjaminan kepada Rumah Sakit untuk melakukan perawatan terhadap

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

Pegawai Non PNS dan Non PPPK di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang mengalami kecelakaan kerja.

- (4) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penjaminan dan/atau pembayaran manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Pegawai Non PNS dan Non PPPK di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Pelaksanaan Pembayaran Jaminan Kematian

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan dan mengirimkan data dan dokumen persyaratan secara elektronik terhadap Pegawai Non PNS dan Non PPPK di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang meninggal dunia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memproses data dan dokumen persyaratan secara elektronik terhadap Pegawai Non PNS dan Non PPPK di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang meninggal dunia.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran JKM kepada Pegawai Non PNS dan Non PPPK di lingkungan **PIHAK PERTAMA** melalui perbankan yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 13

Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.



- (4) Apabila dalam 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukuhkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Pasal 14 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Sampang.
- (3) Selama proses Penyelesaian Perselisihan, Perjanjian ini tetap berlaku dan **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing - masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 15 **Penutup**

- (1) Jika terdapat Perjanjian sejenis dan masih berlaku, maka Perjanjian ini tidak menggugurkan Perjanjian sebelumnya hingga masa berlaku Perjanjian tersebut berakhir.
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan *Addendum* Perjanjian, dimana *Addendum* termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

periode masa jabatan **PARA PIHAK** atau karena **PARA PIHAK** meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**.

- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, diberikan dan telah diterima oleh masing-masing **PIHAK** sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,





Dr. ARMAN JAYA, S.T., M.T

PIHAK KEDUA,



YOKA KRISMA WJAYA

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |